



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SK. 511/Menhut-V/2011**

TENTANG

PENETAPAN PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lampiran AA Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan pada angka 41 Sub Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah berwenang melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2007, Departemen Kehutanan merupakan salah satu simpul Jaringan Data Spasial Nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas diperlukan adanya peta yang memuat nama, batas dan kode Daerah Aliran Sungai;
- d. bahwa berdasarkan huruf c perlu menetapkan Peta Daerah Aliran Sungai dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten//Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
10. Instruksi Menteri Kehutanan Nomor INS.3/Menhut-II/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilengkapi dengan nama, batas, dan kode DAS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Kehutanan ini.
- KEDUA** : Peta DAS sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS.
- KETIGA** : Peta DAS dalam DIKTUM KESATU apabila diperlukan akan dilakukan peninjauan kembali menyangkut perubahan nama, batas dan kode DAS.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2011



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Pejabat Eselon II lingkup Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial.